

INVESTIGATION OF CORRUPTION ON PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES (Study: Makassar District Attorney)

Ahsan Annur; Abdul Agis; Hamza Baharuddin

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This research was conducted to analyze the implementation of the investigation of corruption in the procurement of goods and services by the Attorney General's Office, as well as what factors hinder its implementation. This research is empirical legal research, which is research conducted directly in the field. The data obtained both primary and secondary were analyzed both deductively and inductively then presented descriptively, namely explaining, describing, and describing according to the problems that are closely related to this research. The results of the research show that the implementation of the investigation of corruption in the field of goods and services procurement by The Makassar District Prosecutor's Office is through prosecution in the form of judicial intelligence operations, case development techniques using witnesses and the public and investigative audit techniques as a method of searching and collecting data, information and other findings to find out the truth or even error of a fact in coordination with agencies. -relevant agencies. The author suggests that the prosecutor's office must further optimize the intelligence method that has been frequently used, given that corruption in the procurement of goods and services is the most common type of corruption that has resulted in state losses. As well as the prosecutor's office must optimize in making the public aware of the criminal act of corruption eliminating the bad culture of the society that triggers corruption

Keywords: Investigation, Corruption Crime, Goods and Services

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi : Kejaksaan Negeri Makassar)

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan, serta faktor-faktor apakah yang menghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan Negeri Makassar adalah melalui upaya penindakan berupa kegiatan operasi intelijen yustisial, teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan saksi-saksi dan masyarakat serta teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Saran penulis adalah pihak kejaksaan harus lebih mengoptimalkan metode intelijen yang selama ini sering digunakan, mengingat bahwa korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan jenis korupsi terbanyak yang telah mengakibatkan kerugian negara.. Serta pihak kejaksaan harus lebih mengoptimalkan dalam menyadarkan masyarakat tentang tindak pidana korupsi dan sebisa mungkin menghilangkan budaya buruk masyarakat yang menjadi pemicu dalam melakukan tindak pidana korupsi

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Korupsi, Barang dan Jasa

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk Inovasi disingkat Perpres) antara lain percepatan perekonomian oleh Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Pemerintah Indonesia yaitu Pengadaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/ Barang/Jasa. Dalam penerapan inovasi atau Jasa Pemerintah. dan Peraturan tersebut, pengadaan barang dan/atau Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang jasa telah ditetapkan serta dilegalisasi Percepatan Pelaksanaan Proyek oleh Pemerintah Indonesia melalui

Strategis Nasional. Dari kedua Perpres tersebut, yang tidak lain merupakan bentuk inovasi dari Pemerintah Indonesia, inti pengaturannya adalah proses percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia berdasarkan tujuan dari Konstitusi Republik Indonesia.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya bahwa terdapat Perpres yang mengatur berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Akan tetapi, secara umum pengaturan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Akan tetapi, pengaturan yang tersebar tersebut tidak memiliki payung hukum atau peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang yang secara jelas memiliki nomenklatur pengadaan barang dan jasa.

Pemberantasan secara luar biasa yang mencakup kepada penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya dalam aspek pengadaan barang/jasa dalam kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-undang korupsi didapatkan bahwa posisinya sebagai *primum remedium* yaitu sebagai obat utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, dalam tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa penyelesaiannya dilakukan secara represif dan prioritas.

Pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa telah merumuskan kebijakan hukum pidana yaitu Pemerintah membuat Instruksi Presiden (Selanjutnya disingkat Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2016. Salah satu kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa yaitu Pemerintah mendorong upaya transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement atau melalui sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).

Dalam kamus istilah hukum Latin Indonesia (Adiwinata, 1997:30) bahwa korupsi berasal dari perkataan *corruptio* yang berarti kerusakan atau dapat juga diartikan sebagai bentuk penyogokan.

Sedangkan menurut Sudarto (1986:115) :

Perkataan korupsi semula hanyalah bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya adalah di dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/ PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi.

Pengertian yang dikemukakan tersebut masih dalam bentuk-bentuk umum artinya secara khusus pengertiannya belum tercakup secara menyeluruh baik dalam kamus istilah hukum latin Indonesia dan dalam peraturan Penguasa Militer seperti dikemukakan oleh Sudarto.

Menurut A. Hamzah (2012:4) pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan secara harfiah yaitu:

Kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah.

Dari pengertian tersebut, maka tindak pidana korupsi tidak terbatas pada suatu tindakan seorang pejabat tetapi juga mencakup persoalan moral serta masalah ucapan seseorang.

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut maka penulis mengajukan proposal penelitian yang berjudul "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Kejaksaan (Studi : Kejaksaan Negeri Makassar)".

B. METODE PENELITIAN

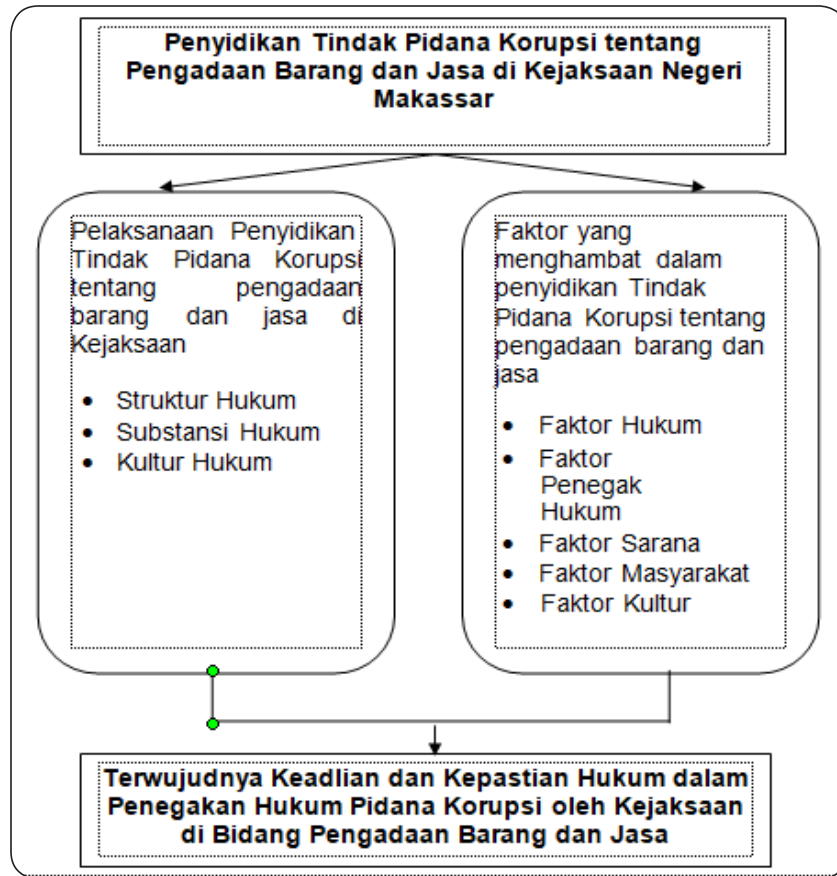
Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian empiris yaitu jenis penelitian dengan

menggunakan pendekatan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris dalam penelitian hukum dapat diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, adat hukum atau badan pemerintah (Zainuddin Ali. 2015 :105).Lokasi Penelitian.Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data yaitu Kejaksaan Negeri Makassar, alasan penulis memilih tempat tersebut karena instansi tersebut yang berwenang dan berkompeten dalam memberikan data mengenai korupsi pengadaan barang dan jasa.

Kerangka Pikir

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan suatu permasalahan hukum tentang Kebijakan hukum pidana oleh Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Adapun dalam penelitian ini ditetapkan 3 (tiga) variabel yang akan diteliti atau dianalisis sebagai variabel bebas/berpengaruh (independent variabel) dan variabel terikat/terpengaruh (dependent variabel) serta dijelaskan secara rinci melalui indikator-indikator variabel turunannya.

Bagan Kerangka Pikir



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Kejaksaan

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga diperlukan penanganan khusus dalam perkara tindak pidana khusus. Hal itu

dikarenakan proses mencari bukti-bukti dalam kasus perkara tindak pidana korupsi yang sangat sulit, karena pelaku dari tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan atau pengetahuan yang lebih (pintar) sehingga pelaku paham cara-cara untuk menghilangkan alat-alat bukti.

Banyaknya aturan hukum yang mengatur tentang pemberantasan korupsi, tidak lantas berdampak pada

penurunan tingkat korupsi yang terjadi setiap tahunnya khususnya korupsi dibidang pengadaan barang dan jasa. Yang lebih mengkhawatirkan adalah aktor-aktor atau pelaku yang sebenarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sangat susah untuk dibawa ke muka hukum.

(Yahya Harahap, 2012 : 102) berpendapat bahwa Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyelidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (2 dan 5) Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Dari kedua rumusan pengertian hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya.

Berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, maka Undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku

sekarang ini yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, dalam Pasal 26 menyatakan bahwa:

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang undang”.

Melihat rumusan Pasal 26 ini, maka yang dimaksud dengan ‘berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku’ adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan penunjukan tersebut, ketentuan KUHAP khususnya ketentuan dalam Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI KUHAP berlaku dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Achmad Lyah selaku Jaksa Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Makassar, ada banyak modus operandi yang digunakan pelaku dalam Tipikor Pengadaan Barang dan Jasa, beliau mengemukakan bahwa :

Kalau kita lihat, modus yang ada adalah proyek atau paket sudah

dijual dengan 'deal-deal' tertentu kepada Pihak tertentu bahkan sebelum anggaran disetujui atau disahkan. Proses lelang yang dilaksanakan hanya bersifat formalitas sebagai bentuk pemenuhan syarat pengadaan barang dan jasa. Namun para pihak yang mengikuti kegiatan pelelangan tersebut merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah di set sejak awal bahwa perusahaan yang telah disepakatilah yang akan dimenangkan atau dikenal dengan istilah "manipulasi pemilihan pemenang". Modus selanjutnya adalah rekayasa dokumen dimana ada persekongkolan pihak terkait yang inisiatifnya bisa dimulai dari manapun juga. Kemudian ada juga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuatkan oleh pihak yang kira-kira akan ditunjuk sebagai calon pemenang, 'mark up' harga, hingga suap.

Ditambahkan pula oleh Sinrang selalu Kasi Pidsus pada Kejaksaan Negeri Makassar :

Dari berbagai kasus yang ditangani Kejaksaan ditemukan bentuk-bentuk cara melakukan korupsi pengadaan barang dan ada menggunakan modus pemalsuan dokumen, dilakukan dengan cara membuat surat palsu, dokumen palsu atau berita acara palsu, ini sering terjadi dalam pembangunan

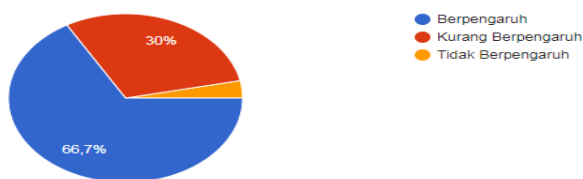
proyek fisik seperti gedung, jalan, lahan, dan berbagai pekerjaan yang memerlukan adanya berita acara pada saat pencairan dana proyek. Terkadang dalam proyek tersebut ditemukan adanya pengurangan kualitas bangunan atau volume bangunan dikurangi.

Faktor Yang Mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Kejaksaan Negeri Makassar

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki penegakan hukum pada segala aspek termasuk penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi yang terjadi diseluruh wilayah kerja Kejaksaan Negeri Makassar. Pada pokoknya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, seperti halnya pada pelaksanaan wewenang jaksa penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi. Sehubungan implementasi fungsi jaksa penuntut umum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi ditentukan beberapa faktor antara lain substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, dan budaya.

1. Faktor Substansi Hukum

Secara teoritis bahwa faktor aturan hukum yang berpengaruh terhadap implementasi asas-asas hukum acara pidana dalam rangka pelaksanaan penyidikan oleh jaksa guna memberantas tindak pidana korupsi, Adapun hasil penilaian responden akan disajikan secara transparan dalam bentuk tabel data kuantitatif sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:



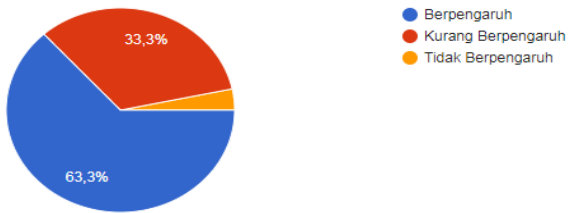
Pada diagram di atas menunjukkan jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap implementasi fungsi jaksa penuntut umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Makassar, responden yang menyatakan berpengaruh sebanyak 66,7%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 30% yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 3.3% terhadap penyidikan jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di kota Makassar.

2. Faktor Struktur Hukum

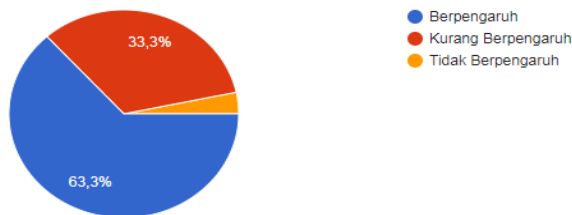
Unsur struktur hukum, ternyata

aspek penegak hukum yang merupakan subjek pelaku hukum atau unsur yang melaksanakan atau menerapkan hukum, dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. artinya bahwa perkembangan korupsi tidak lepas dari intervensi faktor dari penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya. Kepribadian penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka struktur itu tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu salah kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum sebagaimana yang dikemukakan Sahetapi bahwa : “dalam rangka penegak hukum dan implementasi penegak hukum bahwa penegak keadilan dan kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegak kebenaran tanpa kejujuran adalah sebuah kemunafikan”.

Kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus ditanyakan, harus terang dan terlihat dan diaktualisasikan. Di dalam konteks ini yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum. Artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata penegak hukum.



Berkaitan dengan hal tersebut penulis paparkan pengaruh struktur hukum terhadap penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penuntut kejaksaan sebagai berikut:

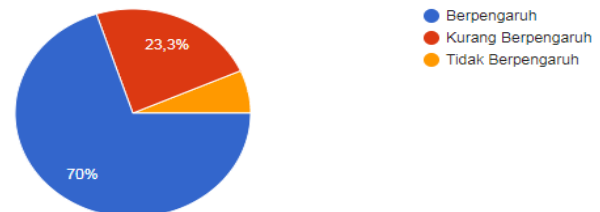


Berdasarkan diagram tersebut maka struktur hukum berpengaruh terhadap penyidikan dibidang pemberantasan korupsi karna tanpa penegak hukum maka penyidikan sampai penuntutan tidak mungkin berjalan sesuai yang diharapkan. Disinilah penegak hukum khususnya kejaksaan menjalankan fungsi koordinasi dan tidak menjadi subordinasi terhadap beberapa lembaga terkait karena dengan koordinasi tersebut sangat berperan dalam pemberantasan kasus korupsi.

3. Faktor budaya hukum

Faktor lainnya dari beberapa faktor tadi yang menjadi bagian sistem hukum

pidana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya maka unsur kultur hukum atau budaya hukum menjadi faktor yang berikutnya. Aspek budaya secara umum merupakan landasan atau dasar terbentuknya kultur hukum masyarakat. Banyak pihak yang mendukung sepenuhnya pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bahkan dengan menjatuhkan sanksi hukum yang seberat-beratnya sebagai salah satu tindakan memerang korupsi. akan tetapi tidak sedikit pihak yang berusaha pula menghalangi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.



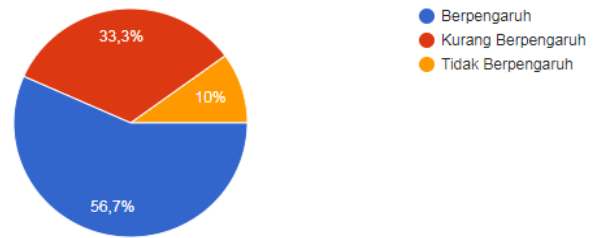
Berdasarkan diagram tersebut maka budaya hukum berpengaruh terhadap tindak pidana korupsi karena 70% responden menjawab berpengaruh sebab aspek budaya merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan korupsi. ketika nilai sosial budaya suatu masyarakat menolak dengan keras praktik korupsi. hal ini karena masyarakat akan selalu berusaha dengan berbagai kearifan lokal hingga kepranata sosial lainnya menghalangi segala bentuk korupsi.

akan tetapi jika aspek budaya yang meskipun secara tidak langsung menerima praktik korupsi sebagai kebudayaan baru bahkan menjadi suatu pola kebutuhan baru, maka sekuat apapun aparat penegak hukum khususnya kejaksaan melakukan upaya pemberantasan tidak akan mampu dapat menanggulangi perkembangan korupsi itu.

4. Sarana dan prasarana hukum

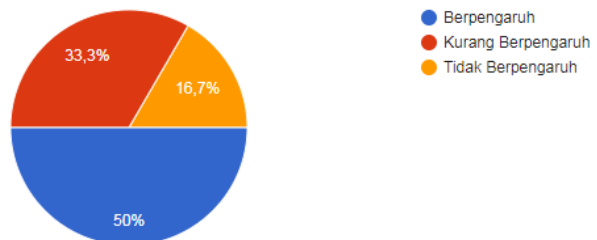
Sarana dan prasarana hukum meliputi sumber daya fisik yang dapat mempengaruhi efektifitas penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di kota makassar. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum antara lain; ketersediaan fasilitas kantor yang memadai untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian perkara tindak pidana korupsi serta perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik atas barang miliknya yang dirampas oleh negara .

Adapun jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap implementasi jaksa penuntut umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi hukum tindak di kota makassar, dapat dilihat pada table berikut ini:



Pada diagram di atas menunjukkan jawaban responden tentang pengaruh sarana dan prasarana terhadap implementasi fungsi jaksa penuntut umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Makassar, responden yang menyatakan berpengaruh sebanyak 56,7%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 33,3% yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 10% terhadap penyidikan jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di kota Makassar.

5. Masyarakat



Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Pada table di atas menunjukkan jawaban responden tentang pengaruh masyarakat terhadap implementasi fungsi jaksa penuntut umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Makassar, responden yang menyatakan berpengaruh sebanyak 50%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 33,3% dan yang menyatakan tidak berpengaruh sebanyak 16,7% terhadap penyidikan jaksa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di kota Makassar.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan Negeri Makassar adalah melalui upaya penindakan berupa kegiatan operasi intelijen yustisial oleh jajaran Intelijen Kejaksaan. Dalam proses penyidikan digunakan teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan saksi-saksi atau masyarakat serta untuk mengumpulkan data

dan fakta perkara. Selain itu, Kejaksaan menggunakan teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, baik berupa informasi dari masyarakat maupun dan temuan sendiri untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta dengan berkoordinasi dengan instansi lain yang berkaitan di bidangnya.

2. Proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa masih menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat yang dominan yaitu budaya. Hal ini disebabkan karena faktor budaya di Indonesia khususnya Kota Makassar masih sangat kental dengan budaya memberi yang dianggap hanya sebuah ucapan terima kasih. Selain itu budaya hukum masyarakat adalah salah satu faktor yang menentukan tentang terlaksananya suatu sistem hukum, karena budaya hukum itu tidak lain adalah keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum berlaku dalam masyarakat.

Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka pengungkapan kasus secara menyeluruh, pihak kejaksaan harus lebih mengoptimalkan peran masyarakat dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Selain itu, metode intelijen yang selama ini sering digunakan juga dapat lebih dioptimalkan, mengingat bahwa korupsi pengadaan barang dan jasa merupakan jenis korupsi yang telah banyak mengakibatkan kerugian negara.
2. Pihak kejaksaan harus lebih mengoptimalkan dalam menyadarkan masyarakat tentang tindak pidana korupsi dan sebisa mungkin menghilangkan budaya buruk masyarakat yang menjadi pemicu dalam melakukan tindak pidana korupsi dan penghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi khususnya pengadaan barang dan jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2012, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arif. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group. Jakarta
- 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta.
- Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lawrence M. Friedman. 1997. Legal Culture and Social Development, Law and Society an Introduction New Jersey, Prentice Hall
- , 2013. Sistem Hukum. Nusa Media. Bandung
- M. Syukri Akub dan Baharuddin baharu. 2012. Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana. Rangkang Education. Yogyakarta
- Muladi. 1995. Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Undip. Semarang

- Soerjono Soekanto. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sudarto. 1990. Hukum Pidana I, Cet. Ke-2, Semarang : Yayasan Sudarto,
- , 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni. Bandung
- Syaiful Bakhri. 2009. Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia, Total Media. Yogyakarta
- Yahya Harahap, 2012, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2008. Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta,
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.
 5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
 6. Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 oktober 2015 tentang pembentukan tim pengawal dan pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4)

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi